



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ikroam Majid Bin Hajari, tempat dan tanggal lahir Kaobula, 21 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Pasarwajo, Kel. Pasarwajo, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

Wa Ode Masrya Binti La Ode Syaharuddin, tempat dan tanggal lahir Pasarwajo, 13 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Pasarwajo, Kel. Pasarwajo, Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan, S.H., M.H., Amin Suyitno, S.H, Bayital, S.H. adalah Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Adnan & Partners, beralamat di Jalan Tanggul, RT/RW: 001/008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021, yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 19/SK/Pdt.P/2022/PA.PW tanggal 12 April 2022, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021, dan pada saat melakukan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Keraton Buton atas nama **La Ode Kariu**, dengan wali nikah saudara Laki-laki Pemohon II bernama **La Ode Sardi Harianto**, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Abdul Rahman, SH** dan **La Ode Muhammad Reza**, diucapkan Ijab kabul dan mahar berupa uang sebesar 32 boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas kemauan sendiri/tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak, bernama LM. Irlan Abdul Majid Bin Ikroam Majid (Laki-laki, Umur 2 bulan);
5. Bahwa selama pernikahan itu juga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak terjadinya pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikan untuk kebutuhan penerbitan buku nikah serta pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa diajukannya permohonan Itsbat nikah ini dengan maksud agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan di Kantor KUA setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ikroam Majid Bin Hajari**) dan Pemohon II (**Wa Ode Masrya binti La Ode Syaharuddin**) yang dilangsungkan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kepada para Pemohon sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan para Pemohon menyetujuinya kemudian menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ikroam Majid) NIK 7404112112840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 24 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Wa Ode Masrya) NIK 7404115312840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 29 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 259/AC/2021/PA.Pw atas nama Pemohon I (Ikroam Majid bin Hajari, A.Md) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 21 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0278/AC/2021/PA.Bb atas nama Pemohon II (Wa Ode Masrya binti La Ode Saharuddin) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tertanggal 21 September 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.4)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Rahman, SH bin La Mpihi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Wa ode Unu, No.59 C, RT.001/RW.004 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Desember 2021 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid keraton bernama La Ode Kariu dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Ode Sardi Harianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Abdul Rahman, S.H. dan La Ode Muhammad Reza, adapun maharnya berupa uang sebesar 32 boka dan seperangkat alat sholat dinayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya.
2. **Herman Koris bin La Koama**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 31 Desember 2021 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid keraton bernama La Ode Kariu dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Ode Sardi Harianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Abdul Rahman, S.H. dan La Ode Muhammad Reza, adapun maharnya berupa uang sebesar 32 boka dan seperangkat alat sholat dinayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan wali dan dua orang saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sedang administrasi kependudukan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 2021 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid keraton bernama La Ode Kariu dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Ode Sardi Harianto karena ayah Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Abdul Rahman, S.H. dan La Ode Muhammad Reza, adapun maharnya berupa uang sebesar 32 boka dan seperangkat alat sholat dinayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Janda;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pernikahan dan menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan bahwa ketentuan dasar keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

محرمية وعدم وتعيين وعدة نكاح من خلو المنكوحة اى الزوجة فى وشړط

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu:*

1. Tidak dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain;
3. Diketahui orangnya;
4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II (**Ikroam Majid bin Hajari**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Masrya binti La Ode**)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2021, di Kelurahan Pasawajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)